

Tabel pertanyaan

**Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Gunung Galunggung
Kabupaten Tasikmalaya dan Pendapatan Asli Daerah**

(PAD)

VARIABEL KEMITRAAN		
No	Indikator	Pertanyaan
1	Prinsip kesetaraan	<p>1. Terkait dengan koordinasi : bagaimana arus koordinasi terkait kemitraan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh disparpora, perhutani dengan masyarakat. ? Contoh : missal koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat ke desa adat, kemudian pihak desa adat menyampaikan ke pemerintah desa dan pemerintah desa meneruskan ke pemerintah kabupaten, kalau dari sisi pihak swasta berkoordinasi langsung ke pihak desa adat lalu ke pemerintah desa dan diteruskan ke pemerintah kabupaten.</p> <p>2. Kapan koordinsai itu dilaksanakan ?</p> <p>3. Apakah ada system pantau atau monitoring tugas bermitra dalam pengelolaan pariwisata ?</p> <p>4. Siapa yang memiliki hak untuk monitoring tersebut ?</p> <p>(apakah ada data khusus dalam koordinsasi kemitraan pegelolaan pariwiisata)</p>
2	Prinsip azaz manfaat bersama	<p>1. Apa manfaat yang dirasakan disparpora dari kemitraan ?</p> <p>2. Apa manfaat yang dirasakan PT. Perhutani dari kemitraan</p> <p>3. Apa manfaat yang dirasakan Pihak MITRA (Kompepar dan Koparga dari kemitraan</p>
3	Prinsip keterbukaan	<p>1. Apakah sudah terbuka terkait dengan kegiatan kepariwisataan, tugas,, pengelolaan pariwisata, yang dilakukan mitra ?</p> <p>2. Apakah pihak atau binaan (PERHUTANI) yang dilaksanakan disparpora ada laporan khusus terkait dengan pengelolaan pariwisata</p> <p>3. Jika ada laporan dalam bentuk apa dan kapan laporan itu dilaksanakan?</p> <p>4. Apakah ada keluhan dari mitra ?</p>

		<p>5. Kalo dari dinas pariwisata sendiri ada keluhan atau tidak terkait bermitra dengan perhutani maupun masyarakat ?</p> <p>6. Apa yang harus dibenahi dalam kemitraan ini ?</p>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4	Retribusi	<p>Untuk mewujudkan peningkatan dalam pendapatan asli daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa program yang di rancang oleh DISPARPORA dalam meningkatkan PAD? 2. Menurut bapak apa yang menjadi daya Tarik dari gunung galunggung ? 3. Seiring dengan semakin banyaknya tempat pariwisata yang menawarkan keindahan alam sebagai daya Tarik wisata galunggung dituntut untuk senantiasa berbenah dan meningkatkan pelayanan yang sudah ada. 4. Apa yang harus di kembangkan dalam pengembangan wisata gunung galunggung ? upaya yang dilakukan disparpora dalam mengembangkan daya tarilk wisata ? 5. Apa pentingnya pengembangan tersebut ? 6. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan wisata ? 7. Apa yang menjadi manfaat bagi pelaksanaan pengelolaan bagi masyarakat atau lingkungan objek wisata gunung galunggung ? 8. Apakah ada program yang menjadi kendala untuk dilaksanakan ? contohnya apa ? 9. Program yang menjadi utama yang harus dilaksanakan oleh disparpora? 10. Apakah ada hambatan terkait Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ? 11. Apa yang harus di benahi terkait dengan peeningkatan pendapatan asli daerah 12. Minta data PAD atau grafik perkembanga PAD hasil dari program itu minta <p>Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan pariwisata yang dikelola secara kemitraan antara pemerintah kabupaten, perhutani dengan masyarakat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Arus Kunjungan wisata (data table 2015-2017) 14. Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (data table 2015-2017)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Informan 2
Seksi Ekonomi Kreatif
Budi Prayoga, S.IP



Informan 1
Kepala Bidang
Kepariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Drs. H. Epi Heki
Mulyajaya

Informan 3



UPT DISPARPORA Bagian Lapangan
Bapak Juanda

Informan 4



Bagian Kepariwisata dan
Ibu yuni

Informan 5



Ari Permana
Bagian Petugas Lapangan PT. Perhutani

Informan 7





Sopyan
(Mitra PT.Perhutani)
Bagian Lapangan KOPARGA
(Koperasi Pariwisata Galunggung)

Informan 6



Bapak Totoy Suhendar
(Mitra DISPARPORA)
Ketua KOMPEPAR
(Kelompok Penggerak Pariwisata)

DOKUMEN SK / M.O.U KEMITRAAN KOPARGA (Koperasi Galunggung)



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Juni 2011

A/N, MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
BUPATI TASIKMALAYA
Kepala Dinas Koperasi,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Tasikmalaya



BEHN AMINUDIN, MESI
Pembina Tk. I
NIP. 19630929-198503 1 013

TEMBUSAN : disampaikan kepada, yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Bupati Tasikmalaya;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Persepestaian;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/MP/KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/MP/KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Peningkatan Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perwiwita Ciptas Galunggung " KOPARGA "

BADAN HUKUM NOMOR : 56/BUKDK.10.15/VI/2000
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2000

berlaku / bertempat kedudukan di Jalan Objek Wisata Cipanas Galunggung, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan Koperasi diatur dalam Buku Daftar Urutan dengan menggunakan nomor urut.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Nomor : 009/PKS/2017/03.11.2017
Nomor :

Pada hari ini, Minggu tanggal Tiga belas Januari tahun Dua ribu Tujuh belas (13.01.2017), bertempat di
Wanawisata Galunggung, maka yang berkedudukan sebagai di bawah ini :

- (1) TRI LASTING, S.H., MH : Sebagai General Manager, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Listrik (Perum) &
Kebudayaan untuk dan atas nama Perusahaan Listrik &
Kebudayaan Negara, berdasarkan di Jakarta, berdasarkan Nomor
Surat (2) huruf B, Keputusan Direktorat Sumber Daya Human
002/1000/2005, tentang Pengabdian Sosial, Nomor 1/P
Secara Masyarakat, bertanggal Karir di Jalan Lalar Nomor 1/P
Bandung, selanjutnya dalam addendum dan pengampunan pengampunan
berdasarkan ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- (2) TOTOT SUHENDIA, S.Ag : Sebagai ketua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan
atas nama Koperasi Parwisata Cipanas Galunggung (KOPARIGA),
berdasarkan Akta Notaris Hari Herryhena, S.H., No. 205, tanggal
27 Mei 2011, tentang perubahan Anggaran Dasar
Koperasi Parwisata Galunggung dan Surat Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya,
Nomor : 05/PK/2011/18/Kopindop/VI/2011, tanggal 5 Juni 2011,
tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi Parwisata
Cipanas Galunggung, selanjutnya dalam addendum dan
pengampunan pengampunan berpasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih
dahulu menandatangani :

- (1) PIHAK KESATU adalah KBM-Wisata dan Jasa Linggungan, yaitu sebuah unit kerja dari Divisi Bisnis
Wisata dan Agraritas Perum Perhutani, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Perum Perhutani No. 007/Kep/D/2014, tanggal 13 Januari 2014 dan Berita Acara
Serah Terima lokasi wisata No. 10/194P/DW/BWA/III/2014 tanggal 03 Juli 2014 telah diberi tugas dan
wewenang untuk mengelola lokasi wisata di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta
sebagian Provinsi Jawa Tengah termasuk pengembangan Wanawisata Cipanas Galunggung.
- (2) Bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan potensi wanawisata Cipanas
Galunggung serta untuk meningkatkan pendapatannya, maka PIHAK KESATU perlu menjalin hubungan
kerjasama dengan pihak lainnya.
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Koperasi Parwisata Galunggung (KOPARIGA) yang Berdasarkan
Hukum dan terbentuk atas dasar keputusan kelompok masyarakat sekitar terhadap keberadaan
parwisata di Wanawisata Cipanas Galunggung, bertempat di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu,

ADDENDUM DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERUSAKAAN KEMITRAAN

ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DENGAN

KOPERASI PARIWISATA GALUNGGUNG (KOPARIGA)
DI
WANAWISATA CIPANAS GALUNGGUNG

Nomor : 009/PKS/2017/03.11.2017
Nomor :

— Dokumen Keperanga —
1. Addendum & perpanjangan
PKS 2017 (Acti)
A. PKS 2017 (Foto Copy)

PERJANJIAN KERJASAMA BERSAMA SAMA
ANTARA
KELANTAN RESERVA MANAJEMEN WISATA DAN ZONA LINGKUNGAN I (KAWA WPL-1)
PESUMBUH PERUMPERHUTAN
DENDAN
KOPERASI PARIWISATA GALUNGGUNG (KOPARGA)
DI
WISATA WISATA CIPANAS GALUNGGUNG
Nomor : 01_001.12003.0001.001.120116
Tanggal : 01-01-2016

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Enam belas (01-01-2016),
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRI LASTONO, S.Pd., MM : Sekretaris Manajer, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Besar Menteri - Wisata dan Jasa Perhubungan Wilayah 1 (KBM-WJL-1) Perum Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Divisi Wisata dan Agribisnis No. 10/SK/KUM/MS/DY/0104/2015 tanggal 27 April 2015, bertempat tinggal dan berkedudukan di Jl. Lanté No. 1 P Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.
2. TOTOY SUHENDAR, S.Ag : Sekretaris, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Koperasi Pariwisata Galunggung (KOPARGA), bertempat tinggal dan berkedudukan di Jl. Lanté No. 1 P Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menyetujui :

- (1) PIHAK KESATU adalah KBM-WJL-1 sebuah unit kerja dari Divisi Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani, sebuah Badan Usaha NIKK, Negara yang berdasarkan SK Divisi Perum Perhutani No.007/Kot/00/2014, tanggal 13 Januari 2014 dan Berita Acara Serah Terima lokasi wisata No.10/BAP/DW.BWA/III/2014 tanggal 03 Juli 2014 telah dibelanjai tugas dan menemani untuk mengelola lokasi wisata di Properti Jawa Barat dan Provinsi Banten serta sebagian properti Jawa Tengah termasuk pengelolaan Wisata Wisata Cipanas Galunggung;

Kabupaten Tasikmalaya, Kode Pos 46152 (contact person ketua KOPARGA / TOTOY SUHENDAR : 0813200262675)
(4) Bahwa PIHAK KEDUA berkomitmen dan berkeinginan untuk ikut memajukan pariwisata di Wisata Wisata Cipanas Galunggung.
(5) Bahwa PARA PIHAK telah menjalin kerjasama antara KBM - Wisata dan Jasa Lingkungan I dengan Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung (KOPARGA), sesuai PKS Nomor 02/013.3/PKS/KBM-WJL-1/2016 tanggal 01 Januari 2016, yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
(6) Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *accordement* dan perjanjian perjanjian kerjasama kemiripan di Wisata Wisata Cipanas Galunggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung (KOPARGA), tanggal 01 Januari 2016, diubah sebagai berikut :

PASAL VI

1. Mengubah ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) menjadi :

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat sejak tanggal ditanda tangan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TOTOY SUHENDAR, S.Ag

PIHAK KESATU,



TRI LASTONO, S.HUT., MM

PASAL 3

CIKRAK, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KERJASAMA

- (1) CIKRAK kerjanya yang dimaksud adalah kerjasama pertanian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU selama jangka waktu kerjasama;
- (2) Ruang lingkup kerjasama yang dimaksudkan PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Pengalihan Sisa Hasil Usaha;
 - b. Pengelolaan Perikanan;
 - c. Pengelolaan Lahan Perikanan;
 - d. Pengelolaan Fasilitas Komunitas;
 - e. Pengembangan / pemertanian dan Rempang;
 - f. Pengelolaan Warung / Kios makanan
- (3) Lokasi kerjasama berada di lokasi Wana Wisata Galunggung pada petak 31,3 seluas 3.20 Ha, 31,3 seluas 49,10 Ha, dan 31,3 seluas 5,40 Ha, wilayah teritorial RPH Cibeureum, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, administrasi pemerintahan desa Ungguljati, Kecamatan Sumantri, Kabupaten Tasikmalaya.

PASAL 4

BESARAN SHARING DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Besaran sharing kerjasama : pengalihan hak vendorn, pengelolaan perikanan, pengelolaan kios perikanan, pengelolaan fasilitas kemparan dan pengelolaan perikanan lain mining atau sebagainya sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU : sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
 - b. PIHAK KEDUA : sebesar 70 % (Tujuh puluh persen).
- (2) Pembayaran sharing akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir periode I atau pada setiap tanggal 16 dan setiap akhir periode II atau setiap akhir bulan selama masa kerjasama.
diatur dan disepakati pembagian Warung /Kios Makanan atau sebagainya dimaksud Pasal 3 ayat (2.1), diatur dan disepakati bahwa :
 - a. Setiap pengelola Warung /Kios Makanan akan membayarkan sharing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a. ayat ini, akan dikondisikan dan dibayarkan oleh masing-masing pengelola Warung /Kios makanan kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembagian prosentase atas pembayaran sharing sebesar 10% (sepuluh persen) atau 10% dikalikan Rp. 40.000,- = Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari setiap warung /kios makanan setiap bulan;
 - d. Sedangkan PIHAK KESATU mendapatkan pembagian prosentase atas pembayaran sharing sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau 90% dikalikan Rp. 40.000,- = Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dari setiap warung /kios makanan setiap bulan;

- (2) Bahwa dalam rangka menyempatkan dan menghemat sumber daya Wana Wisata Cibeureum Galunggung serta untuk meningkatkan kesejahteraan maka PIHAK KESATU setuju mengizinkan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU selama jangka waktu kerjasama;
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Koperasi Perikanan Galunggung yang berkedudukan di Wana Wisata Cibeureum Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya dan berstatus atau dalam Wana Wisata Cibeureum Galunggung;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA berkedudukan dan berkegiatan untuk melakukan perikanan di Wana Wisata Cibeureum Galunggung;
- (5) Bahwa PIHAK KEDUA berkegiatan untuk menjual kerjasama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kerjasama di Wana Wisata Cibeureum Galunggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) PIHAK KESATU adalah termasuk Site Manager dan petugas Wana Wisata Cibeureum Galunggung;
- (2) PIHAK KEDUA adalah mewakili sebagai anggota KOPASGA yang melaksanakan aktifitas usaha di Wana Wisata Cibeureum Galunggung sesuai daftar nama-nama yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU memberikan kepercayaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di lokasi kerjasama selama jangka waktu kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA akan membuat daftar nama-nama pengelola warung makan yang merupakan lembar tersendiri serta tata tertib nya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (5) PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk taat, patuh dan tunduk kepada syarat dan ketentuan dalam kerjasama ini serta peraturan lainnya yang dibuat oleh Perum Perikanan;
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk memberi dan menerima kontribusi sharing dengan ketentuan besaran dan jadwal yang disepakati;
- (7) PIHAK KEDUA dilarang mendikantangkan dan menjanjikan hak kelolanya kepada pihak lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KESATU berhak menjalin kerjasama dengan pihak lainnya diluar ruang lingkup kerjasama ini tanpa harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerjasama ini adalah agar terciptanya sebuah kerjasama yang positif dan sinergis dimana PARA PIHAK dapat memperoleh manfaat, baik bersifat finansial maupun non finansial.

Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah terjadinya bencana, pemerintahan, pembatasan, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, konflik, dan lain-lain yang mengakibatkan perubahan atau seluruh atau sebagian dari hal-hal yang merupakan objek tanggung jawab PIHAK KEDUA yang mengakibatkan atau tidak mengimpaknya jalannya pelaksanaan kerjasama.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Hal-hal lain yang belum jelas dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun adanya kemungkinan perubahan sebagian atau seluruh atau sebagian kerjasama dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi selama jangka waktu kerjasama, maka akan diadakan perjanjian tambahan atau ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 11
ATURAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

[Signature]

TOTOY SUHENDAR, S.AJ

PIHAK KESATU,



TRI LASTONO, S.HUT., MM.

(1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini akan dipertajam, maka PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu menandatangani surat permohonan persetujuan kepada PIHAK KESATU melalui suratnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani, yang selanjutnya PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi apakah layak atau tidak sebagai dasar pertimbangan pengampunan kerjasama selanjutnya.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK PIHAK dapat bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil & kemajuan PIHAK KEDUA secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa kerjasama.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam laporan kegiatan yang dibuat oleh PIHAK PIHAK dan dituangkan ke dalam Buku Ajar yang dipaparkan/menyampaikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya hasil tersebut akan dijadikan program perbaikan dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 8
TINGKAI JAHIT DAN SOMASI

(1) Apabila PIHAK KEDUA dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta melakukan pelanggaran maka PIHAK KESATU menganggap PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran perjanjian.
(2) Terhadap ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan (Somasi) kepada PIHAK KEDUA, melalui surat sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
(3) Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib memberikan surat tanggapan/tanggapan berdasarkan hal yang sudah atas setiap surat peringatan (Somasi) yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
(4) Apabila PIHAK KESATU menganggap surat tanggapan/tanggapan dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak realistis, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sesuai Pasal 6 ayat (2) perjanjian ini.
(5) Atas akibat yang timbul seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU serta berkewajiban untuk menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang belum terselesaikan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 9
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan diantara PIHAK PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan mufakat, maka akan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Heper di tempat perselisihan.



KOMPEPAR



Kabupaten Tasikmalaya

KOMPEPAR

(KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA)

TAHUN 2015 – 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 13 (tiga belas) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018

1. KOMPEPAR CIPANAS CIPACING KECAMATAN SUKARESIK
2. KOMPEPAR DESA CIGUNUNG KECAMATAN FARUNG PONTENG
3. KOMPEPAR DESA CIHERAS KECAMATAN CIPATUJAH
4. KOMPEPAR DESA CIKAWUNGADING KECAMATAN CIPATUJAH
5. KOMPEPAR DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG
6. KOMPEPAR DESA CIPANAS KECAMATAN CIPATUJAH
7. KOMPEPAR DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH
8. KOMPEPAR DESA KALAPAGENEPE KECAMATAN CIKALONG
9. KOMPEPAR DESA PAMIJAHAN KECAMATAN BANTARKALONG
10. KOMPEPAR DESA SINDANGKERTA KECAMATAN CIPATUJAH
11. KOMPEPAR GALUNGGUNG KECAMATAN SUKARATU
12. KOMPEPAR KABUYUTAN NAGARATENGAH KECAMATAN CINEAM
13. KOMPEPAR SITU SANGHIYANG KECAMATAN TANJUNGPAYA



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.384-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.385-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN HIMPUNAN PRAMUWISATA KAMPUNG NAGA
DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU
KABUPATEN TASIKMALAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 13 (tiga belas) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : 1. Berita Acara dari Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
2. Surat Kepala Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya- Nomor: 556/11/Ds.2015 tanggal 3 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
3. Surat Kepala Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 140/006/DS/2015 tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
4. Surat Kepala Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 474/412/Desa/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
5. Surat Kepala Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 141.5/03/SK.Kompepar/Ds.Cmk/2015 tanggal 6 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata(KOMPEPAR) Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
6. Surat Kepala Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 140/006/DS/2015 tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
7. Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 001-1/Kep.02/Ds/

- 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
8. Surat Kepala Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 400/009/Ds-KLG/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata(KOMPEPAR) Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
 9. Surat Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
 10. Surat dari Kepala Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 141.1/SK-02/Ds/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
 11. Surat Berita Acara dari Kepala Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti tanggal 31 Oktober 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Galunggung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Masa BhaktiTahun 2015-2018;
 12. Surat Camat Cineam Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 556/363/Kectanggal 19 Oktober 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Kabuyutan Nagaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti 2015-2018;
 13. Surat Berita Acara dari Kepala Desa Cibalanarik dan Kepala Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 01/KPPR CLHN-CBNK/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Situ Sanghiyang Desa Cibalanarik-Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2009-2011, perlu mengangkat kembali pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/ V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lamipran XIII.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANIL ULUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK
 PARIWISATA DI KABUPATEN TASIKMALAYA MASA BAKTI 2015-
 2018

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA (KOMPEPAR)
GALUNGGUNG
 DESA LINGGAJATI KECAMATAN SUKARATU
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Kabupaten Tasikmalaya.

Pelindung : 1. Camat Sukaratu.
 2. Kapolsek Sukaratu.
 3. Danramil Sukaratu.

Pembina : 1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sukaratu.
 2. Kepala UPTD Puskesmas Kec. Sukaratu.
 3. Ketua MUI Kecamatan Sukaratu.

Penasehat : 1. Kepala Desa Linggajati Kecamatan
 Sukaratu.
 2. Ketua BPD Desa Linggajati Kec.
 Sukaratu.
 3. Ketua MUI Desa Linggajati Kec.
 Sukaratu.

Ketua : TOTOY SUHENDAR, S.Ag
 Sekretaris : ASEP SUPRIATNA, A.Md
 Bendahara : AGUS

Seksi-seksi :

1. Seksi Bina Atraksi : IIM PERMANA
 2. Seksi Bina Keamanan Dan
 Ketertiban : JAJA
 3. Seksi Bina Kebersihan Dan
 Keindahan : RAHMAT
 4. Seksi Eina Kerajinan : AKMAL, ST
 5. Seksi Bina Pedagang : SUTISNA
 6. Seksi Bina Generasi Muda : A. APID HAPIDIN
 7. Seksi Bina Peranan Wanita : LALA LATIFAH
 8. Seksi Bina Pariwisata : AAM AMINAH
 9. Seksi Bina Usaha : JAJANG
 10. Seksi Bina Hubungan Masyarakat : ACENG SOLIHAT

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.384-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Hasil Musyawarah Kepengurusan Kompepar se Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Juni 2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kompepar Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Forum Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018, dipandang perlu pengukuhan forum dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengukuhan Forum Kelompok Penggerak Pariwisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/ V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award;


8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PENYATU** : Mengukuhkan Forum Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 – 2018, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- PEDUA** : Tugas Pokok Forum Kompepar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. berperan serta dalam menjalin kemitraan antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompepar se Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 2. berupaya mendorong peningkatan daya tarik obyek wisata;
 3. berperan aktif mempromosikan obyek wisata;
 4. sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka usaha peningkatan pengembangan obyek wisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. _
- PETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA, -


UU RUZHANUL ULUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Cipatujah;
5. Camat Cikalong;
6. Camat Bantarkalong;
7. Camat Parungponteng;
8. Camat Tanjungjaya;
9. Camat Sukaratu;
10. Camat Sukaresik;
11. Camat Cineam;
12. Camat Salawu;

13. Kepala Desa.....;

13. Kepala Desa Ciheras;
14. Kepala Desa Cipanas;
15. Kepala Desa Cipatujah;
16. Kepala Desa Sindangkerta;
17. Kepala Desa Cikawungading;
18. Kepala Desa Cimanuk;
19. Kepala Desa Mandalajaya;
20. Kepala Desa Kalapagenep;
21. Kepala Desa Pamijahan;
22. Kepala Desa Cigunung;
23. Kepala Desa Cibalanarik;
24. Kepala Desa Cilolohan;
25. Kepala Desa Linggajati;
26. Kepala Desa Banjarsari;
27. Kepala Desa Nagaratengah;
28. Kepala Desa Neglasari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015
 TENTANG : PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA DI
 WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA BAKTI 2015-2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMPEPAR KABUPATEN TASIKMALAYA
 MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

Penanggung jawab : 1. Bupati Tasikmalaya
 2. Wakil Bupati Tasikmalaya
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 4. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Kab. Tasikmalaya

Pelindung : 1. Kapolres Tasikmalaya
 2. Dandim Tasikmalaya

Pembina : 1. DR. H. IWAN SAPUTRA,SE.,Msi
 2. H. DEMI HAMZAH RAHDIAN,SH.,MH
 3. H. OLJEH SOLEH,SH
 4. Hj. DEDE T WIDARSIH,SE
 5. H. CECEP NURUL YAKIN, S.PD.,M.A.P

Penasehat : 1. DRS. H. HOLIS TISNAWAN
 2. USMAN KUSMANA, S. Ag
 3. H. APIP IRFAN PERMADI, SP.d
 4. H. DEDEN NURUL HIDAYAT, ST, MM
 5. Kepala Bidang Pemasaran
 Disparbud Kab. Tasikmalaya
 6. Kasi Jasa Wisata Bidang Pemasaran
 Disparbud Kab. Tasikmalaya

Ketua : ASEP JAMJAM NURJAMAN, S.Sos
 Wakil ketua : H. UU MAHTUM
 Sekretaris : YANA SUMARNA, SE
 Bendahara : ASEP TITA DIANA, SE
Seksi-seksi :

1. Seksi Bina Atraksi : 1. NANANG KUSWARA, SE
 2. UCU SUHERLAN

2. Seksi Bina Promosi : 1. IMAM MUDOFAR, S.Hum
 2. AZI MUAZIDIN


3. Seksi Bina Keamanan dan
 Keterüban : 1. RISON
 2. RACHMAT SAPUTRA

4. Seksi Bina Kebersihan dan
 Keindahan : 1. KAMIL BADRU
 2. AMAS SAMBAS

5. Seksi Bina Kerajinan : 1. MAMAN SULAEMAN, S.Pd
 2. ADE ABU
 3. ENJANG BURHANUDIN

6. Seksi Bina Dagang : 1. NANA SUKMANA WIJAYA
2. MARPUDIN
7. Seksi Bina Generasi Muda : 1. ERFAN CHANDRA
2. DIDA MULYANA
3. YUDI SUDRAJATSUWARDI, S.Pd

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM



DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
BULAN : Desember 2017

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI				
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2.04.01 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.245.653.000	1.124.655.000	126.169.700	1.250.824.700	100,4	(5.171.700)
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.245.653.000	1.124.655.000	126.169.700	1.250.824.700	100,4	(5.171.700)
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	37.875.000	-	37.875.000	189,4	(17.875.000)
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	39.375.000	✓11.000.000	50.375.000	90,1	5.521.000
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.169.757.000	1.047.405.000	115.169.700	1.162.574.700	99,4	7.182.300
		- Kawasan Wisata Galunggung	575.000.000	579.699.000	✓37.046.000	616.745.000	107,3	(41.745.000)
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	55.000.000	68.866.000	✓4.897.000	73.763.000	134,1	(18.763.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	40.000.000	53.856.000	✓3.500.000	57.356.000	143,4	(17.356.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	45.000.000	22.570.000	✓1.301.000	23.871.000	53,0	21.129.000
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	70.000.000	89.899.000	✓4.245.000	94.144.000	134,5	(24.144.000)
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	177.108.000	✓44.298.000	221.406.000	68,5	101.994.000
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga	12.607.000	-	12.607.700	12.607.700	100,0	(700)
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.750.000	29.238.000	✓2.562.000	31.800.000	103,4	(1.050.000)
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	26.169.000	✓4.713.000	30.882.000	171,6	(12.882.000)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya,


Drs. H. ASEP SAEFUL BACHRI, M.Si.
NIP.19591210 198106 1 001

Tasikmalaya, Desember 2017

Bendahara Penerimaan,


ARYANTI ARIFIN, SE
Nip. 19781126 199901 2 001



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA

Bulan : Desember 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI				
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2.04.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.102.483.000	1.015.141.500	125.065.000	1.140.206.500	103,4	(37.723.500)
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.102.483.000	1.015.141.500	125.065.000	1.140.206.500	103,4	(37.723.500)
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	23.355.000	-	23.355.000	116,8	(3.355.000)
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	37.699.500	4.575.000	42.274.500	75,6	13.621.500
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.026.587.000	954.087.000	120.490.000	1.074.577.000	104,7	(47.990.000)
		- Kawasan Wisata Galunggung	468.000.000	498.833.000	58.668.000	557.501.000	119,1	(89.501.000)
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	35.000.000	56.488.000	4.766.000	61.254.000	175,0	(26.254.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	33.130.000	48.582.000	845.000	49.427.000	149,2	(16.297.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	42.750.000	36.387.000	1.663.000	38.050.000	89,0	4.700.000
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	63.700.000	74.659.000	2.857.000	77.516.000	121,7	(13.816.000)
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	197.993.000	35.406.000	233.399.000	72,2	90.001.000
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga	-	-	12.607.000	12.607.000	100,0	-
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.000.000	27.999.000	2.283.000	30.282.000	100,9	(282.000)
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	13.146.000	1.395.000	14.541.000	80,8	3.459.000

Mengetahui,

Kepala Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,

Tasikmalaya, 30 Desember 2016

Bendahara Penerimaan,

H. NAJMUDDIN AZIS, S.IP., M.SI.
NIP. 19600606 198103 1 013

BUDI PRAYOGA, A.Md. Par., S.IP.
Nip. 19790513 200604 1 018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA
BULAN : Desember 2015

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI					SISA TARGET
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	2.04.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.102.483.000	1.117.164.000	128.860.500	1.246.024.500	113,0	(143.541.500)	
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.102.483.000	1.117.164.000	128.860.500	1.246.024.500	113,0	(143.541.500)	
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	22.970.000	37.500	23.007.500	115,0	(3.007.500)	
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	45.195.000	6.075.000	51.270.000	91,7	4.626.000	
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.026.587.000	1.048.999.000	122.748.000	1.171.747.000	114,1	(145.160.000)	
		- Kawasan Wisata Galunggung	468.000.000	571.347.000	70.795.000	642.142.000	137,2	(174.142.000)	
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	35.000.000	52.217.000	6.566.000	58.783.000	168,0	(23.783.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	33.130.000	31.016.000	2.251.000	33.267.000	100,4	(137.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	42.750.000	49.836.000	2.923.000	52.759.000	123,4	(10.009.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	63.700.000	68.370.000	5.031.000	73.401.000	115,2	(9.701.000)	
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	221.867.000	29.707.000	251.574.000	77,8	71.826.000	
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga	12.607.000	12.607.000	-	12.607.000	100,0	-	
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.000.000	25.971.000	4.725.000	30.696.000	102,3	(696.000)	
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	15.768.000	750.000	16.518.000	91,8	1.482.000	

Mengetahui,
Kepala Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,

Tasikmalaya, 31 Desember 2015

Bendahara Penerimaan,

H. NAJUMUDIN AZIS, S.IP., M.SI.
NIP. 19600606 198103 1 013

BUDI PRAYOGA, S.IP.
Nip. 19790513 200604 1 018

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015**

No	Bln	Cip. Galunggung		Karangawulan		Pamijahan		Kp. Naga		P. Cipatujah		P. Sindangkerta		Cipacing		Situ Sanghyang		P. Pamayangsari		Bubujung		Tb Anggaraji		WW Galunggung		Cip. Cigunung		Wisatawan		Jumlah
		M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	
1	Jan	10	36,441	8	886	-	33,223	220	2,161	8	3,951	8	4,593	-	925	-	2,859	8	612	-	620	-	310	10	36,441	-	465	272	123,487	123,759
2	Feb	12	12,420	10	2,608	-	29,952	104	4,031	10	1,171	10	669	-	672	-	633	10	690	-	700	-	420	12	12,420	-	560	168	66,946	67,114
3	Mar	8	17,741	6	300	-	23,663	86	2,721	6	836	6	815	-	685	-	534	6	459	-	465	-	465	8	17,741	-	310	126	66,735	66,881
4	Apr	10	18,259	8	505	-	14,703	141	3,122	8	1,763	8	711	-	957	-	243	8	742	-	750	-	750	10	11,769	-	450	193	54,724	54,917
5	Mei	12	18,116	10	317	-	8,099	312	5,528	10	1,618	10	1,049	-	770	-	-	10	610	-	620	-	465	12	18,116	-	465	376	55,773	56,149
6	Jun	8	21,014	6	959	-	23,219	153	2,292	6	6,766	6	5,016	-	-	-	628	6	450	-	450	-	300	8	21,014	-	300	193	82,408	82,601
7	Jul	15	41,049	10	5,606	-	10,347	554	5,444	10	5,189	10	9,359	-	2,514	-	886	10	1,530	-	1,550	-	620	15	41,049	-	775	624	125,918	126,542
8	Agu	8	17,584	6	837	-	24,079	381	1,258	6	537	6	811	-	734	-	-	6	769	-	775	-	310	8	17,584	-	465	421	65,743	66,164
9	Sep	10	11,335	8	542	-	12,086	280	1,813	8	315	8	630	-	643	-	-	8	592	-	600	-	300	10	11,335	-	300	332	40,491	40,823
10	Okt	8	10,570	6	579	-	25,797	243	3,281	6	537	6	909	-	504	-	-	6	7,959	-	465	-	310	8	10,570	-	310	283	61,791	62,074
11	Nop	12	11,351	10	502	-	22,688	66	3,614	10	500	10	418	-	468	-	-	10	740	-	750	-	450	12	11,351	-	450	130	53,282	53,412
12	Des	25	25,933	20	805	-	32,678	151	29,723	20	1,052	20	4,825	-	1,733	-	275	20	1,530	-	1,550	-	620	25	25,933	-	620	281	127,277	127,568
Jumlah		138	241,813	108	14,446	-	260,534	2,691	64,988	108	24,235	108	29,805	-	10,605	-	6,058	108	16,683	-	9,295	-	5,320	138	235,323	-	5,470	3,399	924,575	927,974
		7	12,091	5	722	-	13,027	135	3,249	5	1,412	5	1,490	-	530	-	383	5	834	-	465	-	256	7	11,766	-	274	170	46,229	
		145	253,904	113	15,168	-	273,561	2,826	68,237	113	25,447	113	31,295	-	11,135	-	6,361	113	17,517	-	9,760	-	5,586	145	247,089	-	5,744	3,569	970,804	

Tasikmalaya, Desember 2015
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN


H. NAJMUDDIN, S.IP. M.SI
NIP. 19600606 198103 1 013

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016**

No	Bin	Cip. Galunggung			Karangtawulan			Pamijahan			Kp. Naga			P. Cipatujah			P. Sindangkerta			Cipacing			Situ Sanghyang			P. Pamayangsari			Bubujung			Tb Anggaraji			WW Galunggung			Cip. Cigunung			Wisatawan			Jumlah
		M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N							
1	Jan	15	29,494	12	2,074	-	38,425	162	2,814	12	3,497	12	5,460	-	733	-	314	12	2,313	-	1,550	-	620	15	29,494	-	465	240	117,280	117,520														
2	Feb	8	14,981	6	866	-	26,086	154	2,178	6	686	6	741	-	879	-	550	6	574	-	437	-	290	8	14,981	-	290	194	63,537	63,731														
3	Mar	10	11,251	8	1,400	-	14,568	155	3,251	8	704	8	908	-	345	-	189	8	922	-	620	-	620	10	11,251	-	465	207	46,494	46,701														
4	Apr	8	24,514	6	768	-	13,935	95	3,736	6	294	6	621	-	435	-	242	6	744	-	375	-	375	8	24,514	-	375	135	70,928	71,063														
5	Mei	6	18,819	4	2,005	-	31,170	142	4,605	4	825	4	2,682	-	607	-	-	4	616	-	310	-	310	6	18,819	-	310	170	81,078	81,248														
6	Jun	-	9,093	8	993	-	6,651	115	1,220	8	708	8	1,884	-	249	-	15,332	8	742	-	300	-	300	-	9,093	-	300	147	46,865	47,012														
7	Jul	15	45,591	10	8,004	-	14,999	507	6,058	10	20,347	10	12,183	-	3,787	-	1,349	10	920	-	620	-	465	15	45,591	-	775	577	160,687	161,264														
8	Agu	10	25,844	8	551	-	15,788	554	1,253	8	265	8	673	-	817	-	237	8	1,542	-	930	-	310	10	25,844	-	620	606	74,674	75,280														
9	Sep	15	11,824	10	517	-	14,042	201	1,093	10	467	10	792	-	936	-	220	10	890	-	600	-	450	15	11,824	-	900	271	44,555	44,826														
10	Okt	10	11,406	20	240	-	26,475	108	3,581	8	247	8	634	-	815	-	369	8	612	-	465	-	310	10	11,406	-	775	160	57,335	57,495														
11	Nop	12	10,979	10	306	-	15,628	134	3,900	10	214	10	707	-	662	-	1,020	10	890	-	600	-	450	12	10,979	-	600	198	46,935	47,133														
12	Des	15	21,497	20	290	-	38,947	116	5,618	20	15,590	20	1,028	-	837	-	512	20	14,980	-	4,650	-	930	15	21,497	-	4,650	226	131,026	131,252														
Jumlah		124	235,293	110	18,014	-	256,741	2,443	39,305	110	43,844	110	28,313	-	11,102	-	20,334	110	25,745	-	11,455	-	5,430	124	235,293	-	10,525	3,131	941,394	944,525														

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017**

No	Bln	Cip. Galunggung		Karangtawulan		Pamijahan		Kp. Naga		P. Cipatujah		P. Sindangkerta		Cipacing		Situ Sanghyang		Waterpark Ampera		Wisatawan		Jumlah
		M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	
1	Jan	7	22,127	-	2,300	-	30,849	205	9,711	-	3,552	-	6,102	-	1,376	-	1,112	-	21	212	77,250	77,462
2	Feb	6	24,613	-	542	-	18,716	154	3,062	-	2,522	-	3,156	-	740	-	1,100	-	-	160	54,451	54,611
3	Mar	8	20,150	-	500	-	13,105	168	3,807	-	1,311	-	2,650	-	695	-	850	-	-	176	43,068	43,244
4	Apr	6	22,105	-	1,434	-	18,789	207	4,067	-	2,089	-	2,089	-	710	-	1,050	-	-	213	52,333	52,546
5	Mei	5	20,422	-	2,000	-	24,591	234	4,337	-	3,551	-	20,754	-	616	-	1,400	-	-	239	77,671	77,910
6	Jun	-	42,798	-	3,750	-	12,540	303	5,083	-	5,450	-	81,535	-	2,414	-	2,417	-	-	303	155,987	156,290
7	Jul	-	73,200	-	5,950	-	13,850	527	5,965	-	12,620	-	70,325	-	1,698	-	570	-	-	527	184,178	184,705
8	Agu	-	38,541	-	2,930	-	16,358	388	4,970	-	4,400	-	12,400	-	544	-	814	-	47,670	388	128,627	129,015
9	Sep	-	24,543	-	2,675	-	13,661	249	4,795	-	9,950	-	14,950	-	517	-	754	-	49,425	249	121,297	121,546
10	Okt	5	25,157	10	2,700	-	22,346	272	4,753	-	7,540	-	18,765	-	597	-	959	-	-	287	140,349	140,636
11	Nop	12	24,249	-	3,120	-	12,157	122	4,650	-	3,324	-	10,521	-	485	-	825	-	76,648	134	135,979	136,113
12	Des	18	35,254	-	3,288	-	36,890	104	7,184	-	17,547	-	55,547	-	854	-	1,600	-	87,549	125	245,713	245,838
Jumlah		67	373,159	10	31,189	-	233,952	2,933	62,384	-	73,856	-	298,794	-	11,246	-	13,451	-	318,872	3,013	1,416,903	1,419,916



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

No. : 158 / Pra-Svy/ KJIP/ ...X.../ 2018 Yogyakarta, 10 Oktober 2018
 Hal : Wawancara dan Permohonan Data Pra Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala KANTOR KEBudayaan dan Linmas
 Kabupaten Tasikmalaya
 Di - Tasikmalaya

Assalamu'alaikum wr wb.

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai teori dan praktek penyelenggaraan Pemerintahan / Lembaga dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi ijin bagi mahasiswa berikut ini:

No.	Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa
1	Gustian Riadi S.	20150520112

Judul Proposal : Pola komitmen Pengelolaan Pariwisata Antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Di Objek wisata gunung galinggung Kabupaten Tasikmalaya

Untuk melakukan Wawancara dan Mencari Data bahan Pra Penelitian (prasurvei), di Dinas pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya yang Bapak/Ibu pimpin saat ini.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak / Ibu serta kerjasama yang baik selama ini, di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan,

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.
 NIK. 19660828 199403 163 025



Nomor : 549/A.2-VIII/XI/2018

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Gustian Riadi Saputra
No. Mahasiswa : 20150520112
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
No Telepon : 0895619634058

Lokasi / Instansi Penelitian :
Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya

Waktu Penelitian :
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :
Efektifitas Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2018 2018



Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirto • Kasihan • Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120
Fax : +62 274 387646
Email : fisipol@umy.ac.id
www.umy.ac.id



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Desember 2018

Nomor : 074/11509/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat

di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 548/A.2-VIII/XI/2018
Tanggal : 29 November 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"EFEKTIFITAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA"** kepada:

Nama : GUSTIAH RIADI SAPUTRA
NIM : 20150520112
No.HP/Identitas : 0895619634058/3278102408960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 5 Desember 2018 s.d 5 Januari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 39601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
JALAN PEMUDA NOMOR 1 TELEPON (0265) 336438 FAKSIMILE (0265) 336438
WEBSITE : WWW.KESBANG.TASIKMALAYA.go.id email : kesbang@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA – Kode Pos 46113

Tasikmalaya, 5 Desember 2018

Nomor : 070 /550/ KBL
Sifat : Biasa

Kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
Dan Olahraga

Lampiran : -
Hal : **Ijin Penelitian**

Kabupaten Tasikmalaya
di-
TEMPAT

- I Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 158/Pra-Svy/KJIP/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 perihal tersebut di atas.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 43 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

Memberitahukan bahwa :

Nama : **GUSTIAN RIADI SAPUTRA**
Pekerjaan : Mahasiswa NPM/NIM : 20150520112 Jurusan: S 1 Ilmu pemerintahan
Alamat : Kp. Cibodas Kec. Purbaratu Kel. Sukajaya Rt/Rw 05/09 Kota Tasikmalaya
Maksud / Tujuan : Skripsi
Lamanya : 3 (tiga) Bulan 2018 s/d 2019
Banyaknya Peserta : 1 (satu) Orang
Tema/Judul : **" Efektifitas Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Objek Wisata Gunung Galunggung . "**
Penanggung Jawab : Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sosial politik;
2. Mentaati segala peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Menjaga tata tertib dan menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang sifatnya dapat mengganggu, menyinggung dan menghina Bangsa, Negara maupun Agama;
4. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah / Instansi yang di kunjungi.
5. Diakhir penelitian agar dilaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas;
6. Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas izinnnya akan dicabut kembali dan atau dinyatakan batal.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
Kasi HAL dan PMA



Tembusan:

1. Yth. Bupati Tasikmalaya,
Melalui Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya;
3. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Yth. Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Yth. Yang Bersangkutan;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 6 No. 283B Tlp./Fax. (0265) 330165
TASIKMALAYA 46182

Tasikmalaya, 12 Desember 2018
4 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 070 /1318 /Disparpora/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada :
Yth. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UMY
di -
YOGYAKARTA

- I. Memperhatikan Surat :
Dari : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 070/550/KBL
Tanggal : 05 Desember 2018
Perihal : Ijin Penelitian
- II. Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya.

Setelah kami mempelajari Surat/Dokumen serta mewawancarai secara langsung dengan yang bersangkutan, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyambut baik, kepada :

- Nama : **GUSTIAN RIADI SAPUTRA**
- Pekerjaan : Mahasiswa
- NPM : 20150520112
- Jurusan : S-1 Ilmu Pemerintahan
- Alamat : Kp. Cibodas Kel. Sukajaya RT 05 RW 09 Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
- Maksud/Tujuan : penelitian untuk penyusunan skripsi
- Lamanya : 3 (tiga) bulan, Desember 2018 s.d Februari 2019
- Tema/Judul : **"Efektivitas Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah dan Masyarakat di Objek Wisata Gunung Galunggung"**
- Penanggung Jawab : Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi yang bersangkutan, yaitu :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjaga Keamanan dan ketertiban dengan tidak melakukan tindakan/hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
3. Senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, khususnya di lokasi kegiatan;
4. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan kegiatan maupun norma-norma masyarakat setempat yang telah dinyatakan secara tertulis dalam pernyataan Surat Permohonan Ijin dan atau Permohonan Rekomendasi;
5. Bilamana terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami akan menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tsb lambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
A.n. KEPALA DINAS
Kepala Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif,
DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. H. EPI HEPI MULYAJAYA
NIP. 19650718 199011 1 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Yth. Yang Bersangkutan.